



P U T U S A N
Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NETRAL LAIA.
Pangkat,NRP	: Pratu, 61719608546416.
Jabatan	: Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462
Kesatuan	: Wingko III Kopasgat.
Tempat, Tanggal Lahir	: Hilimbowo, 9 Agustus 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Mess Yonko 462 Kopasgat Jalan Inpres Nomor
01	RT 02 RW 17 Kelurahan Maharatu Kec.
Marpoyan	Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Wingko III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/11/IV/2023 tanggal 28 April 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/14/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor POM-401/A/IDIK-02/IV/2023/RSN tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/16/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/39-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/39-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat an. Pratu Netral Laia NRP 61719608546416 jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- Nihil.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya; dan

- b. Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AU.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan



hukuman (*Clementie*) secara lisan maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Yonko 462 Wingko III Kopasgat Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Netral Laia (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan militer Semata PK Angkatan 72 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Sejursarta, kemudian ditugaskan di Yonko 462 Kopasgat sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462 Kopasgat dengan pangkat Pratu NRP 61719608546416.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar Mess Yonko 462 Kopasgat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BM 4272 akan menuju Jakarta, setelah melewati Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB menyetop salah satu Bus yang menuju kearah Jakarta, ketika Bus tersebut berhenti disalah satu rumah makan di daerah Lampung Terdakwa menjual sepeda motor Nmax kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sedang melaksanakan Apel Pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa selanjutnya Letda Pas Faisal Hidayat selaku Pgs. Komandan Kompi B Yonko 462 Kopasgat memerintahkan untuk melakukan pencarian, selanjutnya Saksi-I (Letda Pas Andi Asmara), Saksi-II (Serka Pas Sugianto) dan Saksi-III (Pratu Pas Firman Abu Bakar) melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu disekitar Mess Yonko 462 Wingko III Kopasgat dan sekitaran Kota Pekanbaru namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal di Jakarta, Ibu Terdakwa menelpon meminta kembali berdinan lagi.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari Terminal Kampung Rambutan dengan menumpang Bus Lorena Terdakwa menuju



ke Kota Pekanbaru untuk kembali ke Kesatuan dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Pekanbaru dan turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-II untuk meminta dijemput dan menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, selanjutnya pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena panik dan bingung setelah Terdakwa meminjam uang di Bank sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan kepada Orang Tua Terdakwa dan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dihabiskan Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot dan Qiu Qiu.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atau selama 21 (dua puluh satu) hari selama berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUGIYANTO.**
Pangkat, NRP : Serka, 526006.
Jabatan : Ba Sandi Sie Intel.
Kesatuan : Yonko 462 Paskhas Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 16 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Walet Nomor 25 Lanud RSN Kota Pekanbaru Provinsi Riau.



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Sugiyanto (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa (Pratu Netral Laila) sekira tahun 2018 yang sama-sama berdinis Yonko 462 Kopasgat Pekanbaru sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui seluruh personel Intel Yonko 462 Kopasgat diperintahkan Pgs Danki Kompi B untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Kota Pekanbaru dan di rumah adik Terdakwa di Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Saksi-1 dihubungi oleh Kakak Terdakwa yang berdomisili di Medan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan dengan syarat dibelikan tiket Bus dan Jakarta ke Pekanbaru, selanjutnya Anggota Intel Yonko 462 Kopasgat memboking tiket Bus Lorena dan Jakarta ke Pekanbaru tertanggal 18 Maret 2023, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-II dengan mengatakan "Bang, saya turun di depan RS Sansani tidak turun di Terminal Akap", sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 menjemput Terdakwa menghadap Danyonko 462 Kopasgat.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan kesatuan karena banyak hutang dan gemar bermain judi online.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Saksi-1 menilai Terdakwa masih bisa dibina dan masih layak dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **FIRMAN ABU BAKAR.**
Pangkat, NRP : Pratu, 61719609546408.
Jabatan : Tabakpan 2 Regu 3 Pleton 1 Kompi B.
Kesatuan : Yonko 462 Paskhas Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 22 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Mess Yonko 462 Kopasgat Lanud RSN Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Firman Abu Bakar (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa (Pratu Netral Laila) sekira bulan April tahun 2017 yang sama-sama berdinis Yonko 462 Kopasgat Pekanbaru sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
3. Bahwa Saksi-2 ikut mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Yonko 462 Kopasgat disekitaran Kota Pekanbaru tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan kesatuan karena gemar bermain judi online.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Saksi-2 menilai Terdakwa masih bisa dibina dan masih layak dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Letda Pas Andi Asmara) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Komandan Batalyon Komando 462 Kopasgat selaku atasan Saksi-3 Nomor B/282/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANDI ASMARA.**
Pangkat, NRP : Letda Pas, 532492.
Jabatan : Dantonpan 3 Kompi C.
Kesatuan : Yonko 462 Wingko III Kopasgat.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023



Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 23 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Rajawali Baru Nomor 27 Lanud RSN Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Pas Andi Asmara (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa (Pratu Netral Laila) sekira tahun 2018 yang sama-sama berdinan Yonko 462 Kopasgat Pekanbaru sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
3. Apabila mengetahui keberadaan Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan untuk berdinan seperti biasanya, kemudian Saksi-3 bersama anggota Intel Yonko 462 Kopasgat melakukan pencarian di tempat-tempat sekitaran Pekanbaru tetapi Terdakwa tidak bisa diketemukan.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, selanjutnya pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan kesatuan karena banyak hutang dan gemar bermain judi online.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Netral Laila (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan militer Semata PK Angkatan 72 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Sejursarta, Susparadasar, Bakhirpan dan Komando di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Yonko 462 Kopasgat sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B dengan pangkat Pratu NRP 61719608546416.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar Mess Yonko 462 Kopasgat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BM 4272 akan menuju Jakarta, setelah melewati Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB menyetop salah satu Bus yang menuju kearah Jakarta, ketika Bus tersebut berhenti disalah satu rumah makan di daerah Lampung Terdakwa menjual sepeda motor Nmax kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal di Jakarta, Ibu Terdakwa menelpon meminta kembali berdinasi lagi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari Terminal Kampung Rambutan dengan menumpang Bus Lorena, Terdakwa menuju ke Kota Pekanbaru untuk kembali ke Kesatuan dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Pekanbaru dan turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 untuk meminta dijemput dan menyerahkan diri ke Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan satuan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur selama 18 (delapan belas) hari.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena panik dan bingung setelah Terdakwa meminjam uang di Bank sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan kepada Orang Tua Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dihabiskan Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot dan Qiu Qiu.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Tersangka tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa Tersangka pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat an. Pratu Netral Laia NRP 61719608546416 jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B atas nama Komandan Yonko 462 Kopasgat yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atau selama 21 (dua puluh satu) hari selama berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Netral Laila (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan militer Semata PK Angkatan 72 di Lanud Adi Sumanmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Sejursarta, kemudian ditugaskan di Yonko 462 Kopasgat sampai dengan sekanang Terdakwa masih berstatus



dinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462 Kopasgat dengan pangkat Pratu NRP 61719608546416.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sedang melaksanakan Apel Pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar selanjutnya Letda Pas Faisal Hidayat selaku Pgs. Komandan Kompi B Yonko 462 Kopasgat memerintahkan untuk melakukan pencarian, selanjutnya Saksi-3 (Letda Pas Andi Asmara), Saksi-1 (Serka Pas Sugianto) dan Saksi-2 (Pratu Pas Firman Abu Bakar) melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu disekitar Mess Yonko 462 Kopasgat dan sekitaran Kota Pekanbaru namun tetap tidak menemukan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar Mess Yonko 462 Kopasgat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BM 4272 akan menuju Jakarta, setelah melewati Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB menyetop salah satu Bus yang menuju kearah Jakarta, ketika Bus tersebut berhenti disalah satu rumah makan di daerah Lampung Terdakwa menjual sepeda motor Nmax kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 6.000.000- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal di Jakarta, Ibu Terdakwa menelpon meminta kembali berdinan lagi.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan Terminal Kampung Rambutan dengan menumpang Bus Lorena Terdakwa menuju ke Kota Pekanbaru untuk kembali ke Kesatuan dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Pekanbaru dan turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 untuk meminta dijemput dan menyerahkan din ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur selama 18 (delapan belas) hari.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan karena panik dan bingung setelah Terdakwa meminjam uang di Bank sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan kepada Orang Tua Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 35.000.000- (tiga puluh lima juta rupiah) dihabiskan Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot dan Qiu Qiu.

9. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, selanjutnya pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar barang bukti 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat merupakan bukti autentik

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023



lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B atas nama Komandan Yonko 462 Kopasgat yang berwenang mengeluarkan daftar absensi.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atau selama 21 (dua puluh satu) hari selama berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan



yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiabale* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matra nya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Netral Laila (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan militer Semata PK Angkatan 72 di Lanud Adi Sumanmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Sejursarta, kemudian ditugaskan di Yonko 462 Kopasgat sampai dengan sekanang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462 Kopasgat dengan pangkat Pratu NRP 61719608546416;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/16/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru, Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Pratu NRP 61719608546416;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan nya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer; dan
4. Bahwa benar dari keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan serta keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau peng anggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan



kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan; dan
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar Mess Yonko 462 Kopasgat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BM 4272 akan menuju Jakarta, setelah melewati Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB menyetop salah satu Bus yang menuju kearah Jakarta, ketika Bus tersebut berhenti disalah satu rumah makan di daerah Lampung Terdakwa menjual sepeda motor Nmax kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 6.000.000- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal di Jakarta, Ibu Terdakwa menelpon meminta kembali berdinas lagi.



3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan Terminal Kampung Rambutan dengan menumpang Bus Lorena Terdakwa menuju ke Kota Pekanbaru untuk kembali ke Kesatuan dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Pekanbaru dan turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 untuk meminta dijemput dan menyerahkan diri ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur selama 18 (delapan belas) hari.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan karena panik dan bingung setelah Terdakwa meminjam uang di Bank sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan kepada Orang Tua Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 35.000.000- (tiga puluh lima juta rupiah) dihabiskan Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot dan Qiu Qiu.
6. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, selanjutnya pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atau selama 21 (dua puluh satu) hari selama berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.



Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan nya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B atas nama Komandan Yonko 462 Kopasgat yang berwenang mengeluarkan daftar absensi.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 atau selama 21 (dua puluh satu) hari selama berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap perhitungan Oditur Militer mengenai lamanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah yaitu selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 Majelis Hakim tidak sependapat dimana setelah memeriksa dan meneliti keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah adalah selama 21 (dua puluh satu) hari;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbutannya dan memohon putusan yang ringan-ringan nya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa panik dan bingung karena Terdakwa sering lalai dan mendapat teguran dalam melaksanakan tugas serta Terdakwa juga terlilit hutang, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuan nya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonko 462 Wingko III Kopasgat serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan nya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana nya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya khususnya Pangkalan TNI AU Yonko 462 Wingko III Kopasgat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinan dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pembedanaannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat an. Pratu Netral Laia NRP 61719608546416 jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NETRAL LAIA**, Pratu NRP 61719608546416, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat an. Pratu Netral Laia NRP 61719608546416 jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.,
Mayor Chk NRP 21950078651073

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.,
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879